


**PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI
KEBAKARAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh:

DAVID SEN

02043100187

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

86 07

3.1/1

346.086 of
Sen
0-02095
2008

4857 / 4858 PLG

**PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI
KEBAKARAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh:
DAVID SEN
02043100187**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

**PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI DALAM ASURANSI
KEBAKARAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN
DI KOTA PALEMBANG**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : David Sen
NIM : 02043100187
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Palembang, Mei 2008

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Antonius Suhadi AR., S.H
NIP. 13090233


Yunia Laili Mutiari, SH, M., Hum
NIP. 131485180


Telah diuji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 17 Mei 2008

Nama : David Sen
NIM : 02043100187
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Ilmu Hukum

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Rosmala Polani, S.H.



Palembang, 17 Mei 2008

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Motto :

"Hidup Itu penuh rahasia kita tidak akan pernah tau tentang apa yang akan terjadi besok jadi tugas kita adalah menjadi orang yang baik, bahagia dan berpikiran positif pada hari ini dan jadilah dirimu sendiri."

"Apabila kita mendapatkan suatu masalah janganlah kita selalu melihat masalah itu sebagai suatu kesulitan tapi kita harus melihat bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik dan benar"

Skripsi ku ini kupersembahkan untuk;

- *Tuhan yang maha esa*
- *Papa dan mama tercinta*
- *Kakak-kakak ku tercinta*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkat, rahmat, dan kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-nya inilah, skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi Kebakaran pada Asuransi Kerugian Di Kota Palembang”** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh sebab itu penulis mohon maaf dan mangharapkan sumbangan saran dan pikiran serta kritik yang bersifat membangun. Dengan demikian di harapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi masukan bagi mahasiswa-mahsiswi Fakultas Hukum dan pihak-pihak yang membaca skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak M.H. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Ibu Arfianna Novera S.H,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturahman,S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Sriwijaya.
5. Bapak Antonius Suhadi A.R, S.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Yunial Laili Mutiari S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
7. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U. selaku Dosen Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis
8. Bapak Usa Djuasa selaku Kepala Bagian Teknik PT Asuransi Jasindo Palembang.
9. Bapak Taufik Hajar selaku Kepala Seksi klaim PT Asuransi Ramayana Palembang.
10. Bapak Harun Kusuma selaku Kepala Seksi klaim PT Asuransi Central Asia Palembang.
11. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
12. Terima Kasih Yang tak terhingga untuk semangat dan cintanya Papa, Mama dan kakak-kakakku yang tersayang yang selalu mendukungku.
13. Buat teman-temanku, Ariabal al Kausar, Kiagus Anwar, Ebby, Tommy, Rezon, Dedy, Taufik, Arliansyah SH, Kak Yudi, Shandy, Tiyo Man, Ari Tulang, Ginha, tante, Mbak Diah Turis Kaemirawati, Yuli, Ukke, Helena SH, Herminda Lussia

SH, Ridha Indah Mawangi, SH, Dessy Anggraini dan buat Noviana yang selalu menemani dan mendukung aku.

14. Dan juga buat seluruh teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kakak tingkat dan adik tingkat terutama teman-teman angkatan 2004, terima kasih atas segala kebersamaan nya.

Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang , Mei 2008

Penulis,

David Sen.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATAR PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI	
A. Pengertian Asuransi	13
- Menurut KUHPerdata dan KUHDagang	
B. Pengaturan Asuransi	17
- Di Dalam KUHPerdata dan KUHDagang	
C. Prinsip – prinsip Asuransi	23
D. Macam-Macam Asuransi	30
E. Tujuan Asuransi	33
F. Proses Penutupan Asuransi	41
G. Tentang Subrogasi	48



1. Pengertian Subrogasi	48
- Di Dalam KUHD dan Di Luar KUHD	
2. Perbedaan Subrogasi	52
- Menurut KUHPerdara dan KUHD	
3. Pengaturan Subrogasi	53
BAB III PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI DALAM	
ASURANSI KEBAKARAN PADA ASURANSI	
KERUGIAN DI KOTA PALEMBANG	
A. Mekanisme Terjadinya Subrogasi Didalam Praktek.....	54
B. Pelaksanaan Subrogasi Terhadap Asuransi yang Ditutup	
Dibawah Nilai Harga Barang	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seorang manusia dalam suatu masyarakat sering menderita kerugian akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga, misalnya rumahnya terbakar, barang-barangnya dicuri, tabrakan, mendapat kecelakaan dalam perjalanan didarat, perjalanan dilaut dan diudara, orang yang rumahnya terbakar habis akan kehilangan tempat kediamannya, orang yang barang-barangnya dicuri semua dan orang yang tanamannya musnah akibat banjir akan benar-benar menderita kerugian, jadi setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan sesuatu miliknya karena berbagai sebab, ia disebut menghadapi suatu resiko.¹

Setiap manusia tidak menginginkan adanya suatu resiko itu terjadi didalam kehidupannya, sehingga dalam hal ini seseorang dapat mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yang disebut Pihak Asuransi dan dalam hal ini seseorang dapat mengadakan perjanjian pertanggungan dengan pihak asuransi untuk menekan atau mengurangi resiko yang terjadi padanya, sehingga apabila terjadi suatu kerugian yang akan diderita oleh pihak tertanggung maka sesuai dalam perjanjian didalam polis perjanjian asuransi maka pihak tertanggung mempunyai hak untuk menuntut pihak penanggung untuk meminta ganti rugi yang telah diderita dan pihak penanggung (Pihak Asuransi) mempunyai kewajiban memberikan ganti kerugian kepada pihak

¹ Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 13

tertanggung sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan didalam perjanjian pertanggunggan.

Sudah terbukti bahwa tindakan apapun yang diambil untuk mencegah kebakaran dan bencana-bencana lain namun sejumlah kerugian terjadi juga,oleh karena itu pentingnya fungsi perusahaan asuransi untuk meringankan beban kerugian yang terjadi sehingga dapat mencegah seseorang mengalami kerugian atau kebangkrutan dalam hidupnya.

Kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Dr.J.W.H. Van Oosten dalam bukunya *Theorie en Praktik der bedrijfs verzekering* yang menyimpulkan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi itu secara langsung atau tidak langsung mempunyai peranan yang penting dan besar dalam bidang sosial maupun ekonomi.²

Dalam dunia usaha seperti sekarang ini diperlukan suatu lembaga yang dapat mengambil alih resiko yang mungkin timbul dan dapat dialami oleh seseorang, dalam hal ini lembaga yang paling tepat adalah lembaga asuransi,hal ini dapat dilihat dari definisi asuransi dimana dalam hal pasal 246 kitab undang-undang hukum dagang disebutkan:

“Asuransi atau Pertanggunggan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi,untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,Hlm 7

kerugian,kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa salah satu unsur yang terkandung dalam perjanjian asuransi adalah peralihan resiko dengan mana penanggung mengambil alih resiko tertanggung,dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang dari tertanggung sebagai premi jika dalam jangka waktu diadakan pertanggunganan itu betul-betul terjadi peristiwa yang mengancam,sehingga timbul kerugian bagi tertanggung maka penanggung akan membayar ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan isi perjanjian.³

Adapun prinsip – prinsip utama khusus bagi perjanjian asuransi yang diatur dalam buku I Bab IX KUH Dagang,yaitu sbb:

1. Asas Indemnitas / *Principle Of Indemnity*
2. Asas Kepentingan / *Principle Of Insurable Interest*
3. Asas Itikad Baik / *Principle Utmost Good Faith*
4. Asas Subrogasi bagi Penanggung.

Asas SUBROGASI bagi penanggung diatur didalam pasal 284 KUH Dagang yaitu,sebagai berikut :

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hal yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan

³ Abdul Kadir Muhammad,*Pengantar Hukum Pertanggungan*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,1994,Hlm 12

kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan, artinya apabila tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang, oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi 2 syarat sebagai berikut:

1. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

Tertanggung dalam hal ini tetap harus mempunyai itikad baik terhadap pihak Asuransi sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 283 KUHDagang sebagai berikut:

“Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan-ketentuan khusus mengenai berbagai macam pertanggungan, maka wajiblah seorang tertanggung untuk mengusahakan segala sesuatu guna mencegah atau mengurangi kerugian dan wajiblah ia segera setelah terjadinya kerugian itu, memberitahukannya kepada si penanggung, semuanya itu atas ancaman mengganti biaya, rugi dan bunga

apabila ada alasan untuk itu, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian tersebut harus dipikul oleh si penanggung, meskipun biaya itu ditambahkan pada kerugian yang telah diderita melampaui jumlah uang yang dipertanggungkan ataupun usaha-usaha yang telah dilakukan itu sia-sia belaka.”

Didalam masalah asuransi, pihak yang tertanggung merupakan pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan hukum dengan seorang pihak ketiga, yang ada kaitannya dengan kerugian yang ditanggung asurador.

Misalnya : suatu bangunan milik A yang disebut sebagai Tertanggung yang mana mengasuransikan bangunannya kepada B yang disebut sebagai Penanggung dimana didalam menjalankan bisnis usahanya tuan A memiliki pesaing-pesaing bisnis yang tidak sehat dan dimana pada suatu hari pesaing tersebut dengan sengaja membakar bangunan milik tuan A, pihak yang tertanggung menurut pasal 1365 KUHPdata mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian dari seorang pihak ketiga itu, karena terbukti dengan sengaja telah menimbulkan suatu kerugian terhadap orang lain.

Dalam pasal 290 KUHDagang berisikan bahwa:

“Bahwa atas tanggungan pihak penanggung adalah segala kerugian dan kerusakan yang menimpa benda yang diasuransikan karena kebakaran, yang disebabkan petir atau kecelakaan lain, api sendiri, kurang hati-hati, kesalahan atau itikad jahat dari pelayan-pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan lain

dengan nama apa saja dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, disengaja atau tidak, biasa atau luar biasa dengan tiada kekecualian.”

Dalam pasal 291 KUHDagang menyebutkan bahaya-bahaya lain yang termasuk dalam asuransi kebakaran yaitu dengan kerugian yang disebabkan karena kebakaran termasuk segala kerugian yang dianggap kerugian itu menjadi dari suatu kebakaran, tetapi jika kerugian itu terjadi dari suatu kebakaran digedung-gedung yang berdekatan, misalnya barang yang diasuransikan menjadi busuk atau berkurang karena air atau alat-alat lain yang dipakai untuk membasmi kebakaran itu ataupun barang itu hilang karena pencurian atau sebab-sebab lain selama dilakukan pembasmian kebakaran atau penggolongan, begitu juga kerugian karena disebabkan seluruhnya dirusak atau sebagian barang yang diasuransikan atas perintah dari pihak atasan dengan maksud untuk menghentikan kebakaran yang terjadi.

Maka dari itu pihak bertanggung mempunyai 2 kemungkinan untuk menerima ganti kerugian itu, yaitu:

1. Menuntut ganti kerugian dari pihak asurador (pihak asuransi)
2. Menuntut ganti kerugian dari seorang pihak ketiga yang membakar bangunannya.

Jika yang bersangkutan sudah memperoleh ganti kerugian dari asurador, maka menurut ketentuan yang bersangkutan tidak bisa menuntut ganti kerugian lagi dari seorang pihak ketiga tersebut namun jika demikian keadaannya, seorang pihak ketiga tidak akan lepas begitu saja dari pertanggungjawabannya, hal ini tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan keadilan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang berupaya untuk menghilangkan ketidakadilan, yang khususnya tercantum dalam pasal

284, dimana hal ini akan memberikan kebebasan terhadap asurador untuk menggantikan pihak tertanggung dalam hak nya untuk menuntut ganti kerugian dari seorang pihak ketiga tersebut.

Menurut dorhout mees dapat memberikan arah untuk mencari penyelesaiannya, I istilah kerugian pada barang yang ditanggung dari pasal 284 ini, wajib diartikan tidak secara sempit. Istilah ini mencakup juga suatu kerugian yang walaupun tidak terdapat pada suatu barang tertentu, tetapi ternyata diderita oleh yang bersangkutan. Menurut Dorhout Mees, tidak dapat segera gambling dikatakan bahwa pasal 284 itu tidak dimanfaatkan bagi asuransi sebanyak uang, namun membutuhkan penyelidikan tiap-tiap asuransi, apakah asurador dengan membayar sebanyak uang asuransi betul-betul mengembalikan suatu kerugian yang tampak.⁴

Maka ganti kerugian terhadap pihak tertanggung dapat diberikan dengan nilai penuh, diatas nilai dan di bawah nilai sesuai dengan isi yang ada didalam polis perjanjian pertanggungan.

Penutupan asuransi dapat dilaksanakan dengan 3 macam, yaitu :

1. *Over Insurance* (Asuransi yang ditutup diatas nilai)
2. *Under Insurance* (Asuransi yang ditutup dibawah nilai)
3. *Full Insurance* (Asuransi dengan nilai penuh)

Maka, kebebasan asurador ini masih dipertegas lagi dengan kata-kata yang terakhir dari pasal 284 tadi, dimana menentukan bahwa yang bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan asurador dalam peristiwa subrogasi ini.

⁴ Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 194

Pasal 284 KUHDagang pada bagian terakhir, tidak mengizinkan pihak tertanggung menjalankan tindakan yang dapat merugikan pihak asurador misalnya, pihak tertanggung membebaskan orang pihak ketiga dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan ganti kerugian terhadap pihak tertanggung.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : **"Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Dalam Asuransi Kebakaran Pada Perusahaan Asuransi Kerugian Di Kota Palembang"**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme terjadinya subrogasi didalam praktek ?
2. Bagaimana pelaksanaan subrogasi apabila nilai asuransi ditutup dengan nilai dibawah harga barang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai mekanisme terjadinya subrogasi Didalam praktek.setelah timbulnya suatu kerugian.
2. Untuk mengetahui atau memperoleh informasi mengenai penyelesaian klaim asuransi dalam penutupan asuransi dengan nilai penuh dan asuransi yang ditutup di bawah harga barang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum asuransi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan-masukan yang berguna baik masyarakat pengguna asuransi terhadap mekanisme Subrogasi mengenai tanggung jawab pihak perusahaan asuransi terhadap pihak tertanggung dan pihak ke-3 terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran.

E. RUANG LINGKUP

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum khususnya yang menyangkut asuransi, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar analisisnya lebih terarah sehingga akan diperoleh kebenaran analisis.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan rumusan masalah, penulisan ini dibatasi pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kebakaran, dimana jenis asuransi ini dibatasi *pada bidang asuransi kerugian yang obyeknya harta benda*. Dalam hal kriteria kerugian harta benda yang dijamin dalam asuransi kebakaran. Tanggung jawab pihak perusahaan asuransi terhadap kerugian yang akibat kebakaran

dan penyelesaian klaim asuransi kebakaran pada beberapa perusahaan asuransi kerugian.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh penulis dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian, untuk membahas permasalahan tersebut. maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yaitu menggambarkan sifat dari suatu keadaan atau objek yang diteliti dengan jalan mengumpulkan data, menyusunnya secara sistematis dan menganalisisnya sehingga terangkum menjadi satu kesatuan yang berbentuk Tulisan ilmiah.

2. Bahan / Materi penelitian

Secara umum, data/ bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh langsung dimasyarakat (Data Primer) dan data yang diperoleh langsung dari bahan pustaka (Data Sekunder)⁵

- Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan berkomunikasi langsung dengan pimpinan beserta pengurus PT. Asuransi.
- Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan / dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan oleh orang lain

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm 51

serta peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3. Cara Penentuan Sampling

Pengambilan sampling penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu peneliti benar-benar menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk ke dalam sample yang ditariknya, dengan alasan bahwa responden yang diteliti mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan subrogasi dalam asuransi kebakaran tersebut, adapun responden yang dijadikan sample berjumlah 3 orang terdiri dari :

- a. Pimpinan beserta pengurus PT. Asuransi JASINDO Palembang.
- b. Pimpinan beserta pengurus PT. Asuransi Centrar Asia Palembang
- c. Pimpinan beserta pengurus PT. Ramayana Palembang.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada beberapa perusahaan asuransi kerugian cabang kota Palembang.

5. Jalannya penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang berupa perundang-undangan, pendapat para ahli, media cetak, literatur-literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan studi lapangan untuk melengkapi dan mengetahui secara langsung tentang pertanggungjawaban pihak perusahaan asuransi dengan

mekanisme subrogasi terhadap klaim yang diajukan kepada responden dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah sosiologis yuridis. Semua data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hasymi Ali. *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggung*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- A. Abba Salim, Drs. *Dasar-Dasar Asuransi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Emmy P Simanjuntak. *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta. 1979.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Radiks Purba, *Angkutan Muatan Laut*, P.T. Bhratara Karya Aksara, Jakarta , 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, P.T. Intermasa, Jakarta, 1979.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

C. WEBSITE

www.Google.Com diakses tanggal 20 desember.

D. SUMBER DATA LAINNYA

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK).